

KESEPAKATAN BERSAMA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Nomor Pihak Pertama : 483/J22/KS/2006

Nomor Pihak Kedua : 420/0383/EKBANGSOS

Pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Pebruari tahun dua ribu enam, bertempat di Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Hj. Asniar Ismail, SE, MM** : Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **H. Morkes Effendi, S.Pd.** : Bupati Kabupaten Ketapang, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Ketapang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan hasil pembangunan guna kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi dalam upaya mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran program pembangunan di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Untan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan, meningkatkan, mengembangkan berbagai program pembangunan yang memberi manfaat kepada masyarakat dan kedua belah pihak.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan Naskah Induk selanjutnya dalam melaksanakan setiap kegiatan atau program dapat dilakukan Naskah Kerjasama yang lebih spesifik sesuai yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak ditentukan secara khusus dapat meliputi kegiatan-kegiatan di bidang :

- a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di Pemerintahan Kabupaten Ketapang.
 - b. Penelitian dalam arti luas terutama yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah di daerah yang dipandang perlu oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat dalam arti luas.
 - d. Lain-lain yang dianggap perlu oleh Kedua Belah Pihak.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat Pihak Kedua dalam arti Pihak Kedua dapat berkerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya.

ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Ide dari kegiatan kerjasama dapat berasal dari salah satu pihak atau pihak lain, sepanjang sesuai dengan tujuan pada Pasal 1 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kedua Belah Pihak sepakat apabila dipandang perlu, untuk membentuk Tim Perumus yang beranggotakan personil dari Kedua Belah Pihak dalam rangka menentukan atau merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Kedua Belah Pihak sepakat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan personil dari Kedua Belah Pihak dan dapat melibatkan pihak lain apabila dipandang perlu.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak atau yang ditunjuk untuk mewakili.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kesepakatan bersama ini.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan kegiatan yang akan dilaksanakan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan (Term of Reference) atau perjanjian tersendiri yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak.

PEMANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan hasil Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.

- 2) Publikasi dan pemanfaatan hasil Kesepakatan Bersama harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak Milik/Kekayaan Intelektual.

HAK MILIK INTELEKTUAL

Pasal 7

- (1) Semua hak milik intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dimiliki bersama-sama oleh Kedua Belah Pihak dan Kedua Belah Pihak diperbolehkan menggunakan hak milik ini bebas dari royalti untuk tujuan-tujuan non komersial.
- (2) Apabila hak milik intelektual, data dan informasi yang dihasilkan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak atas royalti yang diperoleh dari penggunaan hak milik ini berdasarkan prinsip besarnya kontribusi.
- (3) Jika salah satu bermaksud memberikan data dan atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak Ketiga, maka pihak yang mengeluarkan data dan atau informasi tersebut harus memperoleh izin dari pihak yang lain sebelum pemberian data dan atau informasi tersebut dapat dilaksanakan.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Kedua Belah Pihak akan mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama ini baik pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi / Kabupaten / Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Luar Negeri, maupun sumber dana lainnya sesuai dengan kemampuan yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak yang akan ditetapkan kemudian dan dilaksanakan menurut peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan atau diperpanjang dengan persetujuan dengan Kedua Belah Pihak.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak.

PENUTUP

Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari Senin, tanggal 20 bulan Pebruari dan tahun dua ribu enam sebagaimana pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Rektor,



Prof. Hj. ASNIAR ISMAIL, SE, MM

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Bupati Ketapang,



H. MORKES EFFENDI, SPd.

